



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/99/KEP/14/2024

TENTANG

PEMBATASAN OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
PADA MASA LEBARAN TAHUN 2024 (1445 H) DI KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada beberapa ruas jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional di wilayah Kabupaten Magelang pada masa Lebaran Tahun 2024 (1445 H) perlu melakukan pengaturan lalu lintas melalui pembatasan operasional kendaraan angkutan barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembatasan Operasional Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Lebaran Tahun 2024 (1445 H) di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17);
7. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor KP-DRJD 1305, SKB/67/II/2024 dan 40/PKS/Db/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 Hijriah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembatasan Operasional Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Lebaran Tahun 2024 (1445 H) di Kabupaten Magelang dilakukan terhadap kendaraan:
- a. mobil barang dengan dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih;
 - b. mobil barang dengan kereta tempelan;
 - c. mobil barang dengan kereta gandengan; dan
 - d. mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan:
 1. hasil galian meliputi:
 - a) tanah;
 - b) pasir; dan
 - c) batu.
 2. hasil tambang; dan
 3. bahan bangunan.
- KEDUA** : Pembatasan Operasional Kendaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku di ruas jalan kabupaten mulai hari Jum'at, 5 April 2024 pukul 09.00 WIB sampai dengan hari Selasa, 16 April 2024 pukul 08.00 WIB.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj.BUPATI MAGELANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEPYO ACHANTO

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

